PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
TAHUN ANGGARAN 2024
Jl. Letnan Harun No. 1 Telp. (0265) 7292522 Fax. (0265) 7292522
email: sscasn.kotatasikmalaya@gmail.com
T A S I K M A L A Y A
Kode Pos 46134

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.2/02-Pansel/BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka lowongan kebutuhan PNS bagi warga negara Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar diharapkan dapat membaca dan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah kebutuhan jabatan sebanyak 100 (seratus) formasi terdiri dari:

1. Tenaga Kesehatan : 1 formasi
2. Tenaga Teknis : 99 formasi

III. JENIS KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Umum

   Kebutuhan umum merupakan kebutuhan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebutuhan Khusus

   Kebutuhan khusus merupakan kebutuhan yang diperuntukan bagi pelamar dari:

   1) Penyandang Disabilitas;
   2) Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*.

IV. PERSYARATAN UMUM

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar pada Jabatan Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan Pegawai ASN;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan:
    1) Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
    3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang disyaratkan yaitu:
        a. Jenjang pendidikan D-III, D-IV/S-1 minimal 2,76 (dua koma tujuh enam);
        b. Jenjang pendidikan S-2 dan Profesi minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
11. Pelamar pada jabatan tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
12. Memiliki tinggi badan paling kurang 160 (seratus enam puluh) sentimeter untuk laiki-laki dan 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter untuk perempuan, khusus bagi pelamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;
13. PPPK yang telah memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dapat melamar setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    Bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan melamar, usulan untuk mendapatkan persetujuan PPK disampaikan oleh kepala perangkat daerah masing-masing kepada Wali Kota Tasikmalaya melalui Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, sedangkan bagi PPPK di luar Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian masing-masing. Proses persetujuan PPK tersebut dilakukan secara elektronik melalui SIASN.

V. PERSYARATAN KHUSUS

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka IV diatas, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelamar pada kebutuhan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas diperuntukan bagi pelamar penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
    1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
2. Kebutuhan khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude* dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    1) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana/S-1, tidak termasuk diploma empat/D-IV;

2) Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*Cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
3) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/*Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan yang ditentukan dapat dilamar oleh penyandang disabilitas pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan:

1. Dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
3. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dibuktikan dengan:
   1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
   2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran/pelamaran dan unggah dokumen pelamaran dilakukan pada portal SSCASN melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

VII. DOKUMEN UNGGAH

Setiap *file* dokumen persyaratan yang diunggah, berupa hasil pindai/*scan* wajib dari dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas serta utuh/tidak terpotong dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SSCASN yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
2. Surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai elektronik/e-meterai (format terlampir);
3. Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik/e-meterai (format terlampir);
4. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan;
5. Transkrip Nilai sesuai kualifikasi pendidikan;
6. Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan

dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, khusus bagi pelamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude* melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan sertifikat akreditasi program studi;

7. STR bagi pelamar pada jabatan tenaga kesehatan sesuai jabatan yang dilamar;
8. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah dengan mengenakan pakaian formal;
9. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/rumah sakit pemerintah/fasilitas kesehatan milik pemerintah yang mencantumkan tinggi badan, khusus bagi pelamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;
10. Bagi pelamar dari penyandang disabilitas melampirkan:
    1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar.

VIII. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

   Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah/di*upload* pelamar pada akun SSCASN. Apabila dokumen pelamaran sesuai dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka pelamar dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi. Apabila dokumen pelamaran tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan Sanggahan melalui akun SSCASN. Panitia seleksi akan melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap materi yang menjadi sanggahan pelamar. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

   Pelamar yang Lulus Seleksi Administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). SKD merupakan seleksi untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS. SKD dilaksanakan melalui Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara (CAT-BKN) yang terdiri dari:

   1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
      a. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
      b. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
      c. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;

d. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;
e. bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan.

2) Tes Intelegasia Umum (TIU), bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
   a. kemampuan verbal, yang meliputi:
      a) analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
      b) silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan;
      c) analistis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
   b. kemampuan numerik, yang meliputi:
      a) berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
      b) deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
      c) perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif;
      d) soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan;
   c. Kemampuan figural, yang meiiputi:
      a) analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
      b) ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar;
      c) serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP), bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
   a. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
   b. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;

c. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
d. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
e. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan;
f. anti radikaisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit dikecualikan bagi pelamar sensorik netra yang melamar pada Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit. Jumlah soal keselurahan SKD adalah sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir soal dengan rincian:

1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.

Pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu sebagai berikut:

1) untuk materi soal TWK dan TIU, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
2) untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian:

1) 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
2) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU;
3) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.

Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada setiap jenis kebutuhan terdiri dari:

1) Kebutuhan Umum:
   a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
   b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
   c. 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
2) Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*:
   a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
   b. Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
3) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas:
   a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
   b. Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).

Khusus bagi pelamar yang merupakan pelamar pada Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023 pada akun SSCASN dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Melamar pada SSACN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.

Apabila pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024. Titik lokasi pelaksanaan SKD dapat dipilih oleh masing-masing pelamar melalui akun SSCASN pada saat pendaftaran.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu. Pelamar yang mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD. SKB dilaksanakan menggunkan CAT-BKN.

IX. PENGOLAHAN NILAI HASIL AKHIR SELEKSI

Pengolahan nilai hasil akhir seleksi terdiri dari pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).

Dalam hal terdapat pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai tersebut, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

1) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister; dan
4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana tersebut diatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
2) bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
3) Dalam hal telah melakukan ketentuan sebagaimana tersebut diatas masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Ketentuan tersebut dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

X. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Tahapan Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
4.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
5.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
6.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
7.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
8.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
9.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
10.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
12.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
14.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025

XI. RINCIAN ALOKASI FORMASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

A. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	JENIS KEBUTUHAN/JUMLAH			UNIT PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS	CUMLAUDE	
1	2	4	5	6	7
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULER	1			UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN

B. TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN/JUMLAH			UNIT PENEMPATAN
			UMUM	DISABILITAS	CUMLAUDE	
1	2	3	4	5	6	7
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA; S-1 KEWIRAUSAHAAN; D-IV ANIMASI; D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA; D-IV DESAIN MODE; D-IV DESTINASI PARIWISATA; D- IV SENI PERTUNJUKAN	1			DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BIDANG PARIWISATA
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
3	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN; D-IV PERIKANAN	1			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN
4	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 DESAIN PRODUK; S-1 MANAJEMEN	1			DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, PEMBINAAN DAN DATA
6	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III KESEKRETARIATAN; D-III SEKRETARIS; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT
7	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KARIR, MUTASI DAN KEPANGKATAN
8	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	1			INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT PEMBANTU II
9	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI	1			INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT PEMBANTU III
10	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI;	1			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG KEAMANAN INFORMASI,

		D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER				PERSANDIAN DAN STATISTIK
11	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			DINAS TENAGA KERJA | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
12	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1			DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
13	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; D-IV EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
14	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI; D-IV PLANOLOGI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
15	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN BUNGURSARI | KELURAHAN SUKARINDIK
16	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAWANG | KELURAHAN TAWANGSARI
17	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN MANGKUBUMI | KELURAHAN SAMBONGPARI
18	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIHIDEUNG | KELURAHAN TUGURAJA
19	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAWANG | KELURAHAN CIKALANG
20	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAMANSARI | KELURAHAN SUKAHURIP
21	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAWANG | KELURAHAN KAHURIPAN
22	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN BUNGURSARI | KELURAHAN CIBUNIGEULIS
23	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN KARANGANYAR
24	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN PURBARATU | KELURAHAN SUKAJAYA
25	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1` ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAMANSARI | KELURAHAN MUGARSARI
26	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIBEUREUM | KELURAHAN MARGABAKTI
27	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIHIDEUNG | KELURAHAN TUGUJAYA
28	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIHIDEUNG | KELURAHAN CILEMBANG

29	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN MANGKUBUMI | KELURAHAN MANGKUBUMI
30	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN PURBARATU | KELURAHAN PURBARATU
31	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN KARSAMENAK
32	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIBEUREUM | KELURAHAN AWIPARI
33	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN INDIHIANG | KELURAHAN SUKAMAJU KALER
34	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIBEUREUM | KELURAHAN SETIANEGARA
35	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN TANJUNG
36	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAMANSARI | KELURAHAN TAMANSARI
37	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN INDIHIANG | KELURAHAN SUKAMAJU KIDUL
38	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN MANGKUBUMI | KELURAHAN SAMBONGJAYA
39	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAMANSARI | KELURAHAN TAMANJAYA
40	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIPEDES | KELURAHAN PANGLAYUNGAN
41	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN MANGKUBUMI | KELURAHAN CIGANTANG
42	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN INDIHIANG | KELURAHAN PARAKANNYASAG
43	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN PURBARATU | KELURAHAN SUKAASIH
44	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIBEUREUM | KELURAHAN KOTABARU
45	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN PURBARATU | KELURAHAN SUKANAGARA
46	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIPEDES | KELURAHAN NAGARASARI
47	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIHIDEUNG | KELURAHAN NAGARAWANGI
48	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAWANG | KELURAHAN EMPANGSARI
49	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIBEUREUM | KELURAHAN CIHERANG
50	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAMANSARI | KELURAHAN SUMELAP

51	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN INDIHIANG | KELURAHAN PANYINGKIRAN
52	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN MANGKUBUMI | KELURAHAN KARIKIL
53	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIPEDES | KELURAHAN SUKAMANAH
54	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN GUNUNGGEDE
55	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN CIBEUTI
56	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIHIDEUNG | KELURAHAN ARGASARI
57	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN INDIHIANG | KELURAHAN INDIHIANG
58	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN TAMANSARI | KELURAHAN SETIAWARGI
59	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIBEUREUM | KELURAHAN SETIARATU
60	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN AMANSARI | KELURAHAN SETIAMULYA
61	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN PURBARATU | KELURAHAN SUKAMENAK
62	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIPEDES | KELURAHAN CIPEDES
63	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN LEUWILIANG
64	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN CIHIDEUNG | KELURAHAN YUDANEGARA
65	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN INDIHIANG | KELURAHAN SIRNAGALIH
66	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1			KECAMATAN KAWALU | KELURAHAN CILAMAJANG
67	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KOORDINATOR PENANAMAN MODAL
68	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	1			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
69	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI; D-IV PLANOLOGI	1			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
70	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1			DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS URUG | SUB BAGIAN TATA USAHA
71	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI;	1			DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SAMBONGPARI | SUB BAGIAN TATA USAHA

	INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI				
72	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1			DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS MANGKUBUMI | SUB BAGIAN TATA USAHA
73	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1			DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIBEUREUM | SUB BAGIAN TATA USAHA
74	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1			DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS BANTAR | SUB BAGIAN TATA USAHA
75	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1			DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS TAMANSARI | SUB BAGIAN TATA USAHA
76	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEPENDUDUKAN; S-1 PSIKOLOGI; S-1 SOSIOLOGI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU KELUARGA	1			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
77	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN	1			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
78	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PLANOLOGI; D-IV PLANOLOGI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
79	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 EKONOMI	1			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
80	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AH LI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA; S-1 FISIKA; S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK MESIN	1			DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | UPTD METROLOGI LEGAL
81	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 HUKUM	1			DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO
82	PENGAWAS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT PEMBANTU I
83	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT	1			DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS
84	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1			SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA
85	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI			1	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO

86	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN/HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; S-1 PROTEKSI TANAMAN; S-1 AGRONOMI; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	1			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
87	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
88	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS; D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	1			DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
89	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1			DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
90	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI	1			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
91	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III TRANSPORTASI DARAT	1			DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG LALU LINTAS
92	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1			SATUAN POLISI AMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
93	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA
94	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D- III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		1		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | SEKRETARIAT
95	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D- III SISTEM INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT

96	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D- III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1			INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT
97	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D- III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1			SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
98	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D- III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		1		DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT
99	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA; D-IV SAINS DATA TERAPAN	1			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG KEAMANAN INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Pelamar yang berhak mengikuti SKD atau SKB namun tidak hadir pada jadwal dan titik lokasi yang ditentukan, dinyatakan gugur;
3. Apabila terdapat pelamar yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen/data atau ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, maka panitia seleksi akan menggugurkan keikutsertaannya dalam seleksi dan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku
4. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, maka panitia seleksi akan membatalkan kelulusannya dan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas telah mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP) atau diangkat menjadi calon PNS/PNS, maka NIP atau status kepegawaiannya akan dibatalkan oleh pihak yang berwenang dan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
6. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi sesuai kebijakan Panitia Seleksi Nasional, maka akan disampaikan pemberitahuan lebih lanjut;
7. Pelamar diharapkan mengikuti perkembangan informasi yang akan disampaikan melalui https://sscasn.bkn.go.id/, https://www.tasikmalayakota.go.id https://bkpsdm.tasikmalayakota.go.id, serta Instagram @pengadaan_asn_kota_tasikmalaya;

8. Panitia seleksi membuka layanan *helpdesk* melalui alamat email sscasn.kotatasikmalaya@gmail.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI ASN TAHUN ANGGARAN 2024
KETUA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ASEP GOPARULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QrCode disamping.

FORMAT SURAT LAMARAN

(tempat dan titimangsa)……..

Kepada :

Yth. WALI KOTA TASIKMALAYA

di-

TASIKMALAYA

Perihal : Surat Lamaran

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
NIK	:
Pendidikan	:
Formasi jabatan yang dilamar	:
Agama	:
Nomot Telepon/HP	:
Alamat domisili saat ini	:
Alamat sesuat KTP	:

Dengan ini menyampaikan lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan hasil pindai/*scan* dari dokumen asli sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; (*bagi yang belum memiliki e-KTP)*
2. Ijazah dan dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (*apabila keterangan akreditasi tidak tercantum pada Ijazah*);
3. Transkrip Nilai;
4. Pas foto *close up* terbaru;
5. Surat Pernyataan;
6. Surat Tanda Registrasi; (*bagi pelamar pada jabatan tenaga kesehatan*);
7. Surat keterangan sehat (*bagi pelamar pada jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama*);
8. Surat keterangan penyandang disabilitas dan video singkat; *(bagi pelamar dari penyandang disabilitas)*

Demikian lamaran ini saya sampaikan, seluruh data dan dokumen tersebut diatas adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ditemukan data atau dokumen yang tidak benar, maka saya bersedia menerima keputusan panitia seleksi untuk dibatalkan keikutsertaan/kelulusan saya dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 atau dibatalkan status kepegawaiannya oleh pihak berwenang.

Hormat saya,

(*ditandatangani dan dibubuhi materei elektronik*)

.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pegawai ASN;
6. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
8. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar.

Yang Membuat Pernyataan,

(*ditandatangani dan dibubuhi materei elektronik*)

.....